



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 472 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TARUNA IKRAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 472 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026

RENCANA KINERJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sediaan farmasi aman dan bermutu	73,8
		Persentase pangan olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu	79
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	90,05
		Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	54,58
		Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	82,75
		Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	62,1
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu	Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu	88,6
3.	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar	87,5
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan	71,5
		Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	39,7
4.	Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	75,9

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
5.	Terwujudnya birokrasi yang efektif, berintegritas, kolaboratif dan adaptif untuk pelayanan publik yang prima	Indeks RB BPOM	96,35

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TARUNA IKRAR